



P U T U S A N

Nomor 499/PID S. PEMILU/2024/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ASMILLAH BIN BUNDU DG BETA;
Tempat lahir : Lerekang;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 18 Agustus 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pattong-pattong, Desa Datara Kec. Tompo
bulu Kab. Gowa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberitahu oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 April 2024, Nomor 499/PID.S PEMILU/2024/PT Mks. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 April 2024, Nomor 499/PID.S.PEMILU/2024/PT Mks tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sgm tanggal 18 Maret 2024 atas nama Terdakwa Asmillah Bin Bundu DG. Beta;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 01 April 2024 No. REG.PERKARA.: PDM-023/GOWA/Eku.2/04/2024 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 499/PID.S.Pemilu/2024/PT Mks



Bahwa ia Terdakwa ASMILLAH BIN BUNDU DG BETA, pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar Pukul 12.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di TPS 004 Dusun Pattong Pattong Desa Datara Kec. Tompobulu Kab. Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara, "mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi SABARIAH memberikan hak pilihnya sesuai dengan tempatnya terdaftar sebagai DPT (Daftar Pemilih Tetap) dengan Nomor 157 atas nama SABARIAH sebagaimana dalam C. Pemberitahuan-KPU di TPS 004 Pattong-pattong Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, setelah itu sekira pukul 12.00 Wita Saksi SABARIAH menyerahkan C.Pemberitahuan-KPU Nomor 36 Atas Nama DINI NUR IMAN di TPS 004 Pattong-pattong Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa kepada Saksi SOHRA Binti GADDONG selaku KPPS 4 yang mana bertugas menerima surat C6 Pemberitahuan dari wajib pilih yang datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya, kemudian Saksi NUR AMALIAH MUSRAH selaku KPPS 5 mengambil C.Pemberitahuan tersebut, setelah itu Saksi SABARIAH duduk menunggu untuk dipanggil, tidak lama kemudian Terdakwa selaku ketua KPPS di TPS 004 Desa Datara memanggil nama DINI NUR IMAN, kemudian Saksi SABARIAH berdiri dan mendekati terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 5 (lima) lembar surat suara kepada Saksi SABARIAH yang mana Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang mana Terdakwa hanya mencocokkan identitas yang tertera dalam C.Pemberitahuan-KPU atas nama DINI NUR IMAN dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), padahal Terdakwa kenal dengan Saksi SABARIAH dan menyadari bahwa surat suara yang diperuntukkan kepada DINI NUR IMAN tersebut tidak diserahkan kepada DINI NUR IMAN melainkan kepada orang lain yakni Saksi SABARIAH dan Terdakwa juga menyadari bahwa Saksi SABARIAH telah memberikan suaranya sebelumnya, setelah menerima 5 (lima) lembar surat suara Saksi

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 499/PID.S.Pemilu/2024/PT Mks



SABARIAH masuk kedalam bilik suara dengan membawa 5 (lima) lembar surat suara dan melakukan pencoblosan, setelah itu Saksi memasukkan ke 5 (lima) surat suara yang telah Saksi SABARIAH coblos ke dalam kotak dan mencelupkan jari kelingking kanannya ke dalam tinta untuk kedua kalinya, lalu Saksi SABARIAH melanjutkan tugasnya sebagai PTPS dan Terdakwa selaku ketua KPPS pada TPS 004 Pattong-pattong Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa telah menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 004 Pattong-pattong Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut tidak akan lagi mempengaruhi hasil pemilu yang nantinya akan diumumkan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 533 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ASMILLAH BIN BUNDU DG BETA, pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar Pukul 12.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di TPS 004 Dusun Pattong Pattong Desa Datara Kec. Tompobulu Kab. Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara, "mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi SABARIAH memberikan hak pilihnya sesuai dengan tempatnya terdaftar sebagai DPT (Daftar Pemilih Tetap) dengan Nomor 157 atas nama SABARIAH sebagaimana dalam C. Pemberitahuan-KPU di TPS 004 Pattong-pattong Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, setelah itu sekira pukul 12.00 Wita Saksi SABARIAH menyerahkan C.Pemberitahuan-KPU Nomor 36 Atas Nama DINI NUR IMAN di TPS 004 Pattong-pattong Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 499/PID.S.Pemilu/2024/PT Mks



kepada Saksi SOHRA Binti GADDONG selaku KPPS 4 yang mana bertugas menerima surat C6 Pemberitahuan dari wajib pilih yang datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya, kemudian Saksi NUR AMALIAH MUSRAH selaku KPPS 5 mengambil C.Pemberitahuan tersebut, setelah itu Saksi SABARIAH duduk menunggu untuk dipanggil, tidak lama kemudian Terdakwa selaku ketua KPPS di TPS 004 Desa Datara memanggil nama DINI NUR IMAN, kemudian Saksi SABARIAH berdiri dan mendekati terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 5 (lima) lembar surat suara kepada Saksi SABARIAH yang mana Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang mana Terdakwa hanya mencocokkan identitas yang tertera dalam C.Pemberitahuan-KPU atas nama DINI NUR IMAN dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), padahal Terdakwa kenal dengan Saksi SABARIAH dan menyadari bahwa surat suara yang diperuntukkan kepada DINI NUR IMAN tersebut tidak diserahkan kepada DINI NUR IMAN melainkan kepada orang lain yakni Saksi SABARIAH dan Terdakwa juga menyadari bahwa Saksi SABARIAH telah memberikan suaranya sebelumnya, setelah menerima 5 (lima) lembar surat suara Saksi SABARIAH masuk kedalam bilik suara dengan membawa 5 (lima) lembar surat suara dan melakukan pencoblosan, setelah itu Saksi memasukkan ke 5 (lima) surat suara yang telah Saksi SABARIAH coblos ke dalam kotak dan mencelupkan jari kelingking kanannya ke dalam tinta untuk kedua kalinya, lalu Saksi SABARIAH melanjutkan tugasnya sebagai PTPS dan Terdakwa selaku ketua KPPS pada TPS 004 Pattong-pattong Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa telah menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 004 Pattong-pattong Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut tidak akan lagi mempengaruhi hasil pemilu yang nantinya akan diumumkan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 516 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan dimaksud, dan untuk itu Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 499/PID.S.Pemilu/2024/PT Mks



Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, maka Penuntut Umum pada tanggal 5 April 2024 mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ASMILLAH BIN BUNDU DG BETA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penyelenggara Pemilu dengan sengaja memberikan kesempatan dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih secara bersama-sama” sebagaimana diatur dalam Pasal 533 Jo Pasal 554 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Jo Pasal 56 Ke-2 KUHPidana sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ASMILLAH BIN BUNDU DG BETA, selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp3.000.000-, (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Type Poco M4 Pro, Nomor Imei 1 860036061629963, Imei2 860036061629971;
 - 1 (satu) rangkap dokumen asli KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TOMPOBULU NOMOR 002/KP/L.SN-06.03/01/24 tentang PENETEPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TOMPOBULU KOTA/KABUPATEN GOWA;
 - Fotocopy yang dilegalisir Daftar Hadir Pemilih Tetap, TPS 004 Desa Datara, Kec. Tompobulu Kab. Gowa;
 - Fotocopy yang dilegalisir Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih/Model C. Pemberitahuan-KPU, Saudara SABARIAH;
 - Fotocopy yang dilegalisir Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih/Model C. Pemberitahuan-KPU, Saudara DINI NUR IMAN;
 - 5 (lima) buah kotak suara, beserta logistic yang tersimpan didalamnya yang digunakan TPS 004, Desa Datara Kec. Tompobulu Kab. Gowa;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 499/PID.S.Pemilu/2024/PT Mks



- 4 (empat) buah bilik suara yang digunakan di TPD 004 Desa Datara Kec. Tompobulu Kab. Gowa;
- Fotocopy yang legalisir SK KPU Kab. Gowa Nomor 81 Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Datara Kec. Tompobulu pada pemilihan umum Tahun 2024 an. ASMILLAH;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1612 warna hitam, IMEI 1 865228036882992, IMEI2 865228036882984 didalamnya terdapat sim card 082196816833 No WA 082194606504.

Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara SABARIAH DG CORA;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaannya (pledoi) secara lisan di persidangan pada tanggal 5 April 2024, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan kepada Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya,
2. Terdakwa khilaf karena seharian Terdakwa bekerja sebagai KPPS;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga;
4. Terdakwa kecapek-an karena cuaca saat itu panas sekali dan Terdakwa sudah tua, sehingga Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa (replik) yang diajukan secara lisan, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan Tuntutannya, demikian juga Terdakwa telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembuktian, Tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum dan Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, maka Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASMILLAH BIN BUNDU DG BETA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberikan kesempatan orang lain untuk memberikan



suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Type Poco M4 Pro, Nomor Imei 1 860036061629963, Imei2 860036061629971;
 - 1 (satu) rangkap dokumen asli KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TOMPOBULU NOMOR 002/KP/L.SN-06.03/01/24 tentang PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TOMPOBULU KOTA/KABUPATEN GOWA;
 - Fotocopy yang dilegalisir Daftar Hadir Pemilih Tetap, TPS 004 Desa Datara, Kec. Tompobulu Kab. Gowa;
 - Fotocopy yang dilegalisir Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih/Model C. Pemberitahuan-KPU, Saudara SABARIAH;
 - Fotocopy yang dilegalisir Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih/Model C. Pemberitahuan-KPU, Saudara DINI NUR IMAN;
 - 5 (lima) buah kotak suara, beserta logistic yang tersimpan didalamnya yang digunakan TPS 004, Desa Datara Kec. Tompobulu Kab. Gowa;
 - 4 (empat) buah bilik suara yang digunakan di TPD 004 Desa Datara Kec. Tompobulu Kab. Gowa;
 - Fotocopy yang legalisir SK KPU Kab. Gowa Nomor 81 Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Datara Kec. Tompobulu pada pemilihan umum Tahun 2024 an. ASMILLAH;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1612 warna hitam, IMEI 1 865228036882992, IMEI2 865228036882984 didalamnya terdapat sim card 082196816833 No WA 082194606504;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 499/PID.S.Pemilu/2024/PT Mks



Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama SABARIAH DG CORA
BINTI SONGKENG;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah
mengajukan permintaan banding dihadapan Plh. Penitera Pengadilan Negeri
Sungguminasa, sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding
Nomor 104/Akta Pid.Sus/2024/PN Sgm, tertanggal 18 April 2024;

Menimbang, bahwa Permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut
telah diberitahukan kepada Terdakwa, sebagaimana relaas pemberitahuan
pernyataan banding, yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri
Sungguminasa tanggal 18 April 2024;

Menimbang, bahwa hingga perkara ini diputus, Jaksa/Penuntut Umum
tidak ada menyerahkan memori banding;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara
(inzage) banding kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum sebagaimana
relaas Pemberitahuan mempelajari berkas banding (inzage) yang dibuat oleh
Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa masing-masing Nomor
104/Pid.Sus/2024/PN Sgm;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sgm, oleh
Pengadilan Negeri Sungguminasa diputus pada hari Senin tanggal 17 April
2024, selanjutnya permintaan banding oleh Penuntut Umum diajukan pada
tanggal 18 April 2024, dengan demikian pengajuan banding dari Penuntut
Umum *a quo* masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-
syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal
permintaan banding dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 238 ayat (1) KUHAP, dasar
pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari
Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita
Acara di Sidang Pengadilan Negeri beserta surat-surat yang berhubungan
dengan perkara dan Putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca,
mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi
Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sgm
tanggal 17 April 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa
pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang
menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 499/PID.S.Pemilu/2024/PT Mks



bersalah melakukan tindak pidana melanggar “Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana sudah tepat dan benar dimana pertimbangan hukumnya telah dibuat sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yaitu (Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan *a quo*) sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa menurut sistim hukum di Indonesia, penjatuhan hukuman tidak semata-mata hanya ditujukan untuk pembalasan tetapi juga untuk pembinaan bagi pelaku (narapidana) supaya menyadari jika perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melanggar aturan, dan bagi anggota masyarakat yang lainnya supaya tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk menjatuhkan suatu hukuman harus proporsional antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan akibat-akibatnya atau bobot kesalahannya, supaya mendapatkan putusan yang benar yang berintikan keadilan;
- Bahwa dengan pidana yang dijatuhkan, Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki dirinya supaya tidak berbuat/melakukan hal-hal yang dilarang, dan Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) bulan, Dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir, serta menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pidana yang dijatuhkan Pengadilan tingkat pertama dan pidana denda yang dihukumkan untuk dibayar Terdakwa *a quo* sudah sebanding dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Manimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat cukup beralasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor



104/Pid.Sus/2024/PN Sgm tanggal 17 April 2024 *a quo* mengenai lamanya pidana yang di jatuhkan kepada Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini, sedangkan untuk selebihnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penangkapan dan penahanan, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selengkapnya sebagaimana tersebut dalam putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan berikut;

Mengingat, pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo. Pasal 56 ke-2 KUH Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Perma Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilu serta Peraturan Perundangan-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanggal 17 April 2024, Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sgm;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, oleh kami

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 499/PID.S.Pemilu/2024/PT Mks



Dr.H. SULTHONI, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Sidang, LENNY WATI MULASIMADHI S.H., M.H. dan SISWATMONO RADIANTORO, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 499/PID.S.PEMILU/2024/PT.Mks tanggal 19 April 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hj.ST NORMAH,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

TTD

LENNY WATI MULASIMADHI S.H., M.H.

Hakim Ketua Sidang,

TTD

Dr. H. SULTHONI, SH.MH.

TTD

SISWATMONO RADIANTORO, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

.Hj. ST NORMAH, S.H..